



**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN
MAKANAN RINGAN KEMASAN DALAM
MEMPERDAGANGKAN PRODUK
DI PASAR BANYURIP PEKALONGAN**



LISDA DWI OKTAVIANI
NIM. 1221064

2025



**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN
MAKANAN RINGAN KEMASAN DALAM
MEMPERDAGANGKAN PRODUK
DI PASAR BANYURIP PEKALONGAN**



LISDA DWI OKTAVIANI
NIM. 1221064

2025

**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN
RINGAN KEMASAN DALAM
MEMPERDAGANGKAN PRODUK
DI PASAR BANYURIP PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LISDA DWI OKTAVIANI
NIM. 1221064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN
RINGAN KEMASAN DALAM
MEMPERDAGANGKAN PRODUK
DI PASAR BANYURIP PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LISDA DWI OKTAVIANI
NIM. 1221064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisda Dwi Oktaviani

NIM : 1221064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“Kepatuhan Hukum Produsen Makanan Ringan Kemasan Dalam Memperdagangkan Produk Di Pasar Banyurip Pekalongan”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



Lisda Dwi Oktaviani
NIM. 1221064

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Lisda Dwi Oktaviani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama	: Lisda Dwi Oktaviani
NIM	: 1221064
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Kepatuhan Hukum Produsen Makanan Ringan Kemasan Dalam Memperdagangkan Produk di Pasar Banyurip Pekalongan

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 07 Agustus 2025
Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lida Dwi Oktaviani
NIM : 1221064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kepatuhan Hukum Produsen Makanan Ringan
Kemasan Dalam Memperdagangkan Produk Di Pasar
Banyurip Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 08 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Berikut beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Cinta pertamaku. Ayahanda Ahmad Mahmudin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih sudah bekerja keras memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya. Beliau lah alasan utama peneliti melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama agar selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian peneliti.
2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Eny Hartati. Terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kau dedikasikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk ku. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
3. Kakak saya yang selisih limatahun, Muhammad kamal Fikri. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi dan doa-doa yang telah kau berikan kepada ku.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Terimakasih selalu memberikan dukungan, nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

5. Dosen pembimbing skripsi Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. Terimakasih atas bimbingan, kritik, dan saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan sangat sabar dan pengertian dalam membantu proses pengerjaan skripsi saya ini. Menjadi salah satu dari anak bimbingan ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini saya syukurkan. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga jerih payah ibu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amiin.
6. Almameterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Last but not least, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Lisda Dwi Oktaviani. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sisa-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

MOTTO

“Ketaatan pada hukum bukan sekadar kewajiban formal, melainkan wujud kesadaran dan tanggung jawab moral setiap individu untuk menjunjung keadilan, menjaga kepercayaan, serta menciptakan keberkahan dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan dengan jujur dan berintegritas.”



ABSTRAK

LISDA DWI OKTAVIANI, 2025 KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RINGAN KEMASAN DALAM MEMPERDAGANGKAN PRODUK DIPASAR BANYURIP PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perdagangan makanan ringan kemasan di pasar tradisional seperti Pasar Banyurip Pekalongan semakin berkembang seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Namun, masih terdapat produk yang diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan label maupun izin edar resmi sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan konsumen. Kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi penting karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan akibat hukum baik berupa sanksi administratif, sanksi pidana, maupun tuntutan ganti rugi dari konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum apabila produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengkaji tingkat kepatuhan hukum produsen berdasarkan teori kepatuhan hukum yang meliputi compliance, identification, dan internalization.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris karena meneliti penerapan hukum dalam praktik di lapangan, dipadukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami perilaku dan kesadaran hukum pelaku usaha, serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menurut miles and huberman terhadap delapan pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen belum sepenuhnya mematuhi regulasi, khususnya dalam aspek pelabelan produk dan legalitas izin edar. Tingkat kepatuhan hukum dapat dipetakan dengan teori kepatuhan hukum, di mana sebagian produsen hanya berada pada tahap compliance (sekadar patuh karena takut sanksi), sebagian kecil berada pada tahap identification (patuh karena menyesuaikan diri dengan aturan dan lingkungan usaha), sedangkan tahap internalization (patuh karena kesadaran intrinsik) masih sangat

minim. Akibat hukumnya dapat berupa sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah maupun tanggung jawab langsung terhadap konsumen. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh minimnya pemahaman hukum, keterbatasan modal, dan lemahnya pengawasan. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi hukum agar pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran serta kualitas produk yang aman dan legal.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Label Produk, Perlindungan Konsumen



ABSTRACT

LISDA DWI OKTAVIANI, 2025 LEGAL COMPLIANCE OF PACKAGED SNACK FOOD MANUFACTURERS IN TRADING PRODUCTS AT BANYURIP MARKET, PEKALONGAN

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

The trade of packaged snacks in traditional markets such as Banyurip Market, Pekalongan, is growing in line with increasing public consumption. However, some products are still sold without complying with labeling requirements or official distribution permits, giving rise to legal issues related to consumer protection. Compliance by packaged snack food producers with laws and regulations, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, is crucial because non-compliance can result in legal consequences in the form of administrative sanctions, criminal sanctions, or claims for compensation from consumers. This study aims to analyze the legal consequences if packaged snack producers in Banyurip Market do not comply with applicable regulations and to assess the level of legal compliance of producers based on legal compliance theory, which includes compliance, identification, and internalization.

The research method used is an empirical juridical approach, examining the application of law in practice in the field. It is combined with a qualitative approach to understand the behavior and legal awareness of business actors, and a legislative approach to examine applicable positive legal norms. Data collection techniques were obtained through interviews, observations, and documentation studies, according to Miles and Huberman, of eight business actors.

The results indicate that most producers have not fully complied with regulations, particularly regarding product labeling and the legality of distribution permits. The level of legal compliance can be mapped using legal compliance theory, with some producers only at the compliance stage (simply complying due to fear of sanctions), a small number at the identification stage (complying due to adapting to regulations and the business environment), and the internalization stage (compliance due to intrinsic awareness) remaining very minimal. Legal consequences can include sanctions imposed by the government or direct liability to consumers. This low level of compliance is influenced by a lack of legal understanding, limited capital, and weak oversight. An active role is

needed by the government in providing guidance and legal outreach to businesses to increase awareness and improve the quality of safe and legal products.

Keywords: Legal Compliance, Product Labels, Consumer Protection



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

*Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain ala umriddunya waddin,
sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alili wa shohbihi ajmain*

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M. P. I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu pemilik Toko Makanan Ringan Kemasan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
6. Bapak Khafid Abadi, M. H. I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.

8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 07 Agustus 2025

Penulis

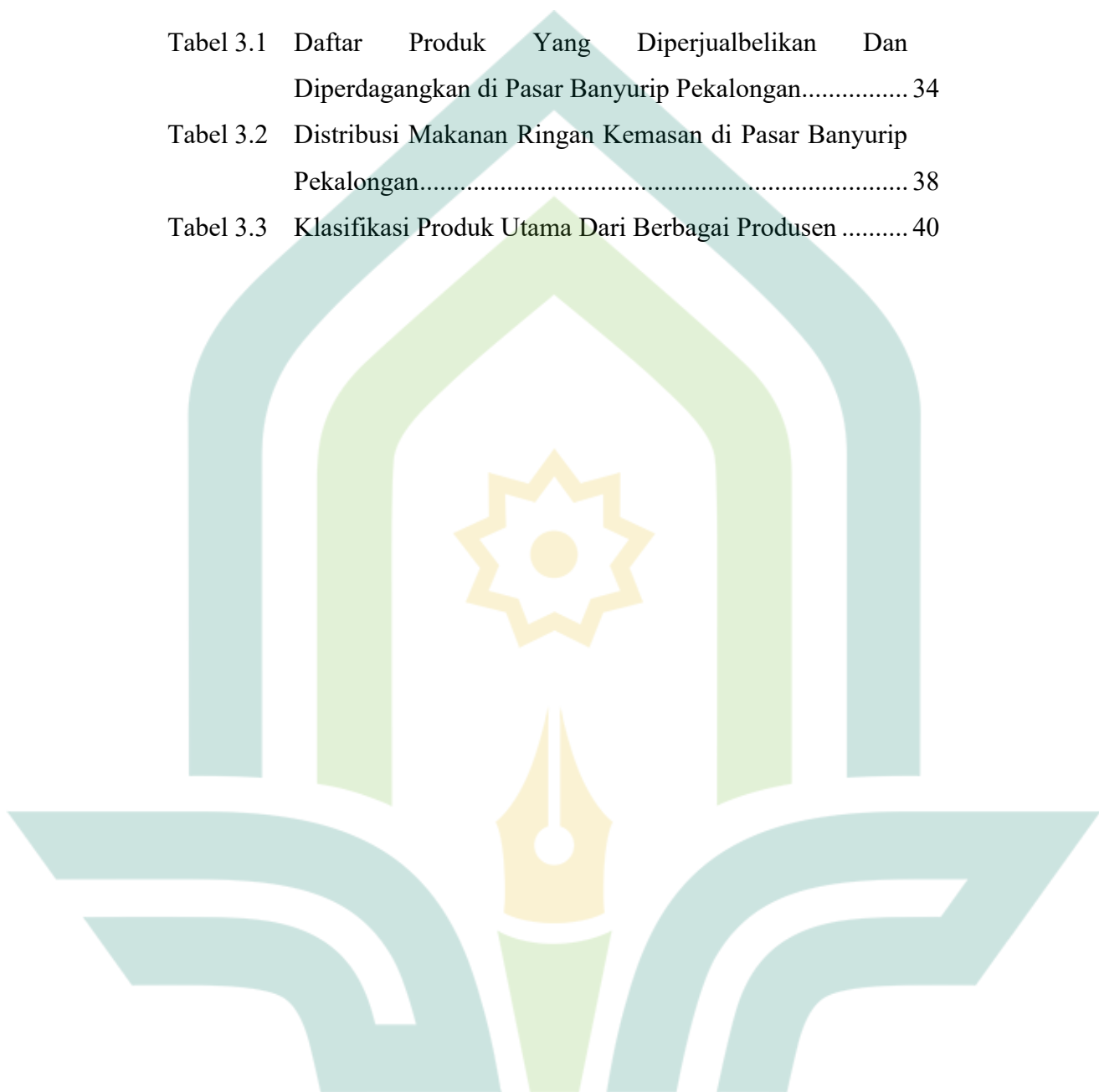
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II KEPATUHAN HUKUM	16
A. Teori Kepatuhan Hukum	16
B. Perlindungan Konsumen	21

C. Teori Akibat Hukum.....	26
BAB III DISTRIBUSI MAKANAN RINGAN KEMASAN DI PASAR BANYURIP PEKALONGAN	31
A. Gambaran Umum Pasar Banyurip Pekalongan	31
B. Gambaran Umum Distribusi Makanan Ringan Kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan.....	35
C. Distribusi Makanan Ringan Kemasan Di Pasar Banyurip Pekalongan	42
BAB IV KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RINGAN KEMASAN DALAM MEMPERDAGANGKAN PRODUK DI PASAR BANYURIP PEKALONGAN	47
A. Kepatuhan Hukum produsen Makanan Ringan Kemasan di Pasar Banyurip Dalam Memperdagangkan Produk	47
B. Akibat Hukum Atas Kepatuhan Atau Ketidakpatuhan produsen Makanan Ringan Kemasan Di Pasar Banyurip Pekalongan	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Produk Yang Diperjualbelikan Dan Diperdagangkan di Pasar Banyurip Pekalongan.....	34
Tabel 3.2	Distribusi Makanan Ringan Kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan.....	38
Tabel 3.3	Klasifikasi Produk Utama Dari Berbagai Produsen	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Klasifikasi Pedagang di Pasar Banyurip.....	32
Gambar 3.2 Produk Makanan Ringan Kemasan Di Pasar Banyurip....	43



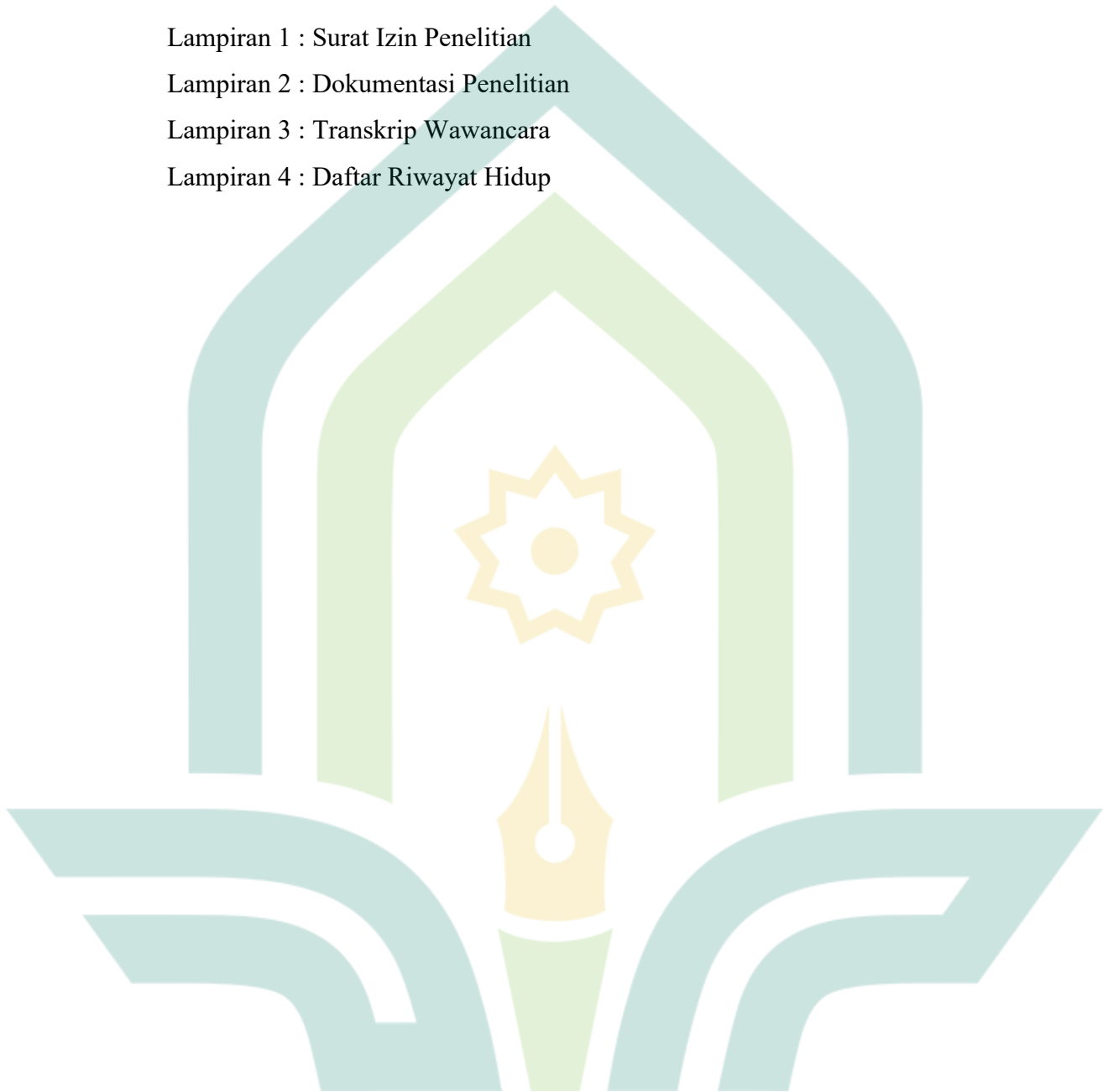
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan hukum merupakan suatu konsep dalam sistem hukum yang menuntut setiap individu, kelompok, atau badan usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Kepatuhan terhadap hukum menjadi elemen fundamental dalam menciptakan ketertiban sosial serta menjamin keadilan dalam interaksi di masyarakat. Dalam perdagangan, kepatuhan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap usaha yang beroperasi di suatu wilayah harus tunduk pada regulasi yang mengatur tentang standar produk, distribusi, serta hak-hak konsumen. Tanpa adanya kepatuhan hukum, risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem perdagangan.²

Dalam ranah bisnis dan perdagangan, kepatuhan hukum berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu aspek utama dalam perdagangan makanan ringan kemasan adalah kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, termasuk pencantuman tanggal kedaluwarsa serta kepemilikan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan hasil observasi, Pasar Banyurip merupakan pasar yang menjadi sentral perdagangan makanan ringan kemasan bagi masyarakat di sekitarnya. Para pedagang di pasar ini, termasuk Home Industri D'lima, Agen Slondok Pekalongan, Rizqy Pusat Grosir

¹Winarsah Jopi, *Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi di Toko Damarian Bandar Lampung)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

²Dita Anggerjna Pramesti, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntitan dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

Pekalongan, Central Snack 3000 menjajakan produk dalam berbagai kemasan. ditemukan ada yang memberikan informasi lengkap yaitu mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan memiliki sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, ada pula produk tanpa informasi.

Kepatuhan hukum bertujuan untuk menjadikan konsumen dapat berbelanja dengan lebih aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap risiko kesehatan akibat produk yang tidak memenuhi standar.³Dalam hukum perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap standar keamanan produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 8 Ayat (1) UUPK secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana.

Hukum bisnis berperan sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah agar kegiatan perdagangan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pedagang muslim juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk berusaha sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan penipuan dalam setiap transaksi. Nilai-nilai tersebut selaras dengan tujuan hukum positif, yaitu menciptakan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Penerapan hukum bisnis bagi produsen makanan ringan kemasan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif dan legalitas usaha, tetapi juga dengan kesadaran etika dalam berdagang. Pedagang muslim diharapkan menjadikan prinsip-prinsip muamalah Islam sebagai dasar perilaku bisnis, seperti kejujuran dalam label produk, ketaatan

³Nabilla Andini, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Label Halal di Kota Jambi (Skripsi, Universitas Jambi, 2022).

terhadap aturan keamanan pangan, serta tanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijual. Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban terhadap negara, tetapi sebagai bentuk ibadah dan manifestasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis sehari-hari.

Fenomena ditemukannya beberapa produk makanan ringan tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan. produsen makanan ringan kemasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, kepatuhan hukum produsen makanan ringan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kesehatan konsumen. Maka disusunlah penelitian yang berjudul **“Kepatuhan Hukum produsen Makanan Ringan Kemasan Dalam Memperdagangkan Produk di Pasar Banyurip Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan dalam memperdagangkan produk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum atas kepatuhan atau ketidakpatuhan produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan terhadap peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan dalam memperdagangkan produk sesuai peraturan perundang-undangan
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari kepatuhan atau ketidakpatuhan produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai kepatuhan hukum dalam perdagangan makanan ringan kemasan, khususnya dalam perspektif hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aspek kepatuhan hukum dalam perdagangan serta perlindungan hak-hak konsumen

Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi bagi para pelaku usaha di Pasar Banyurip Pekalongan mengenai pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku dalam memperdagangkan makanan ringan kemasan, termasuk pencantuman tanggal kedaluwarsa dan sertifikasi BPOM
- b. Memberikan masukan bagi instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemerintah daerah, dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap produsen makanan ringan kemasan guna meningkatkan perlindungan konsumen

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Teori Kepatuhan Hukum pengertian dari Soerjono soekanto merupakan konsep yang menggambarkan pemahaman dan kesadaran individu atau kelompok terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁴ Kesadaran hukum yang luas, meliputi pengetahuan, pengakuan dan penerimaan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum. Pemahaman ini memberikan landasan bagi kepatuhan terhadap hukum dan menciptakan pondasi bagi keadilan dalam suatu komunitas.

⁴Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Teori ini berperan dalam pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran hukum yang kuat. Pendidikan hukum tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga untuk membentuk sikap kritis dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip keadilan.⁵ Teori kesadaran hukum tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat peraturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat membentuk perilaku dan nilai-nilai dalam masyarakat.

2. UU Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk atau layanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.⁶ Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan antara produsen dan konsumen, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pasal 7 menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Informasi akurat untuk mengambil keputusan yang tepat dan

⁵Syamsarina, S., M. I. Aziz, A. Arzam, D. Hidayat, and A. B. Windi Aji. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90

⁶Muzakirin M., "Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

⁷Soekanto, S. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–471.

menghindari potensi kerugian. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya sangat penting.⁸

Pasal 8 Undang-Undang yang sama mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha juga tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan konsumen, termasuk melakukan penipuan atau pemasaran yang menyesatkan. Hal ini menuntut tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada penjualan, tetapi juga memastikan produk mereka aman dan sesuai standar. Ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen.

3. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan hasil yang muncul dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diatur oleh hukum dan diinginkan oleh pelakunya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai akibat yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam kepustakaan ilmu hukum, terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu :

- a. Akibat hukum yang meliputi lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum yang mencakup lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu dari hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki subjek hukum (perbuatan yang melanggar hukum).

Dapat diketahui bahwa perbuatan hukum yang dialihkan oleh subjek hukum terhadap objek hukum memiliki konsenkuensi hukum yang signifikan. Akibat hukum ini menciptakan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terkait.

Sebagaimana disampaikan Soedjono Dirdjosisworo dalam “Pengantar Ilmu Hukum” menyatakan bahwa akibat hukum muncul dari interaksi antara hak dan kewajiban dalam hubungan

⁸U. A. Rohmah and Iswantoro, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015,” Jurnal Perlindungan Hukum 5, no. 2 (2016): Desember.

hukum.⁹ Peristiwa ini menciptakan konsekuensi hukum bagi para pihak. Peristiwa hukum itu dapat ditemukan dalam beragam aspek hukum, baik dalam hukum publik maupun privat.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang kepatuhan hukum produsen dalam memperdagangkan produk di pasar banyurip pekalongan. Namun, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai duplikasi dari kajian sebelumnya. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan mengembangkan pemahaman tentang masalah yang diteliti dengan mempertimbangkan hasil penelitian relevan di antaranya:

Pertama, Review penelitian berjudul “*Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*” ditulis oleh Nurvita Nadila (2023) membahas kepatuhan pelaku usaha makanan terhadap kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Qanun Aceh. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha dalam perdagangan produk makanan kemasan. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus lokasi dan peraturan yang digunakan, di mana penelitian saya berfokus pada produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan, sedangkan penelitian ini berfokus pada UMKM di Kota Banda Aceh dengan perspektif maqashid syariah.¹⁰

Kedua, Penelitian berjudul “*Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan Membaca Label Pangan Makanan Kemasan pada Mahasiswa Prodi Gizi Universitas Sulawesi Barat*” ditulis oleh Umi Kalsum Yusuf (2024) membahas hubungan antara pengetahuan mahasiswa dan tingkat kepatuhan mereka dalam membaca label pangan makanan kemasan. Persamaan dengan penelitian saya adalah

⁹Soedjono Dirdjosworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja GrafindoTinggi,jakarta, 2010, h.131.

¹⁰Nurvita Nadila, Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh) (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023).

sama-sama membahas kepatuhan dalam perilaku terkait produk makanan kemasan. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada mahasiswa prodi gizi di Universitas Sulawesi Barat dengan pendekatan observasional, sementara penelitian saya berfokus pada produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan dengan pendekatan hukum.¹¹

Ketiga, penelitian berjudul “*Analisis Kepatuhan Regulasi Keamanan Pangan Produk Olahan Perikanan Melalui Identifikasi Label Kemasan*” oleh Belantika Amanda Permatasari, Jefri Anjaini, dan Lilik Setiyaningsih (2024) membahas tingkat kepatuhan produsen produk olahan perikanan terhadap regulasi keamanan pangan melalui analisis label kemasan berdasarkan data literatur. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menilai kepatuhan terhadap regulasi melalui observasi label pada produk makanan kemasan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada produk olahan perikanan dan menggunakan pendekatan literatur studi, sedangkan penelitian saya berfokus pada distribusi makanan ringan kemasan di pasar tradisional dengan pendekatan hukum empiris.¹²

Keempat, Penelitian berjudul “*Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online*” yang ditulis oleh Putu Aras Samsithawrati (2024) memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas aspek hukum dalam kegiatan perdagangan makanan ringan kemasan, khususnya terkait kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Putu Aras menitikberatkan pada isu hukum merek dan desain industri akibat praktik pengemasan ulang di pasar online dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif,

¹¹Umi Kalsum Yusuf, Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan Membaca Label Pangan Makanan Kemasan pada Mahasiswa Prodi Gizi Universitas Sulawesi Barat (Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2024).

¹²Hanifa Fatmaningtyas, Hubungan Pengetahuan dan Keterampilan Membaca Label Gizi dengan Kepatuhan Membaca Label Gizi Makanan Kemasan pada Ibu Balita di Kecamatan Rungkut, Surabaya (Skripsi, Universitas Airlangga, 2016).

sedangkan penelitian saya lebih menyoroti tingkat kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan dalam praktik perdagangan langsung di Pasar Banyurip Pekalongan, dengan pendekatan empiris untuk melihat penerapan peraturan di lapangan¹³.

Kelima, Penelitian berjudul “*Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel*” oleh Usman, Muhammad Abrori, dan Nur Muslimah memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama menyoroti aspek hukum dalam perdagangan makanan ringan serta pentingnya perlindungan terhadap konsumen dan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Usman dkk. Meneliti perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan ringan tanpa kemasan bersegel, dengan pendekatan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian saya berfokus pada kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan dalam memperdagangkan produknya di Pasar Banyurip Pekalongan, sehingga lebih menekankan pada implementasi regulasi di tingkat produsen dan aspek kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.¹⁴

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penelitian dengan tema kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan dalam memperdagangkan produk di Pasar Banyurip Pekalongan, adalah berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Maka meskipun bukan satu-satunya tetapi memiliki nilai kebaruan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris pada topik

¹³Putu Aras Samsithawrati, “Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online,” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–22.

¹⁴Usman Usman, Muhammad Abrori, dan Nur Muslimah, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel,” *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025): 23–42.

kepatuhan hukum UUPK produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan difokuskan terkait peraturan dan kepatuhan produsen dalam memperdagangkan produk. Penelitian yuridis empiris menggunakan data lapangan melalui observasi atau wawancara, dan studi literatur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Menurut Djaman Satori dan Aan Qomariyah, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.¹⁵ Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat secara alamiah. Menurut Djaman Satori dan Aan Qomariyah, pendekatan ini menjadikan peneliti untuk memahami makna, pandangan, dan perilaku subjek penelitian melalui analisis kata-kata yang relevan.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek normatif dari fenomena tersebut, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kombinasi kedua pendekatan ini menjadikan peneliti tidak hanya memahami konteks sosial secara mendalam, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan aturan hukum yang mengatur.

Dalam pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tampak di lapangan dan digambarkan sebagaimana adanya dengan berupaya memahami sudut pandang informan dan konteks subjek penelitian secara mendalam. Melalui pendekatan ini, diharapkan permasalahan dan berbagai fenomena yang dihadapi dalam penelitian ini dapat diungkapkan secara mendalam dan jelas mengenai kepatuhan

¹⁵Djaman Satori dan Aan Qomariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25

hukum produsen makanan ringan kemasan dalam memperdagangkan produk di pasar banyurip pekalongan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan tentang dipakai karena dapat melakukan analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam perundang-undangan yang terkait dengan kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan, serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan bersifat diversifikasi untuk mendukung pemahaman yang komprehensif terhadap hukum produsen makanan ringan di Pasar BanyuripPekalongan.

a. Sumber Data Primer

Data pokok yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan sumber data primer ini merupakan sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶ Dalam penelitian yang akan diteliti saat ini, sumber datanya diperoleh dari informasi berupa wawancara dan observasi kepada penjual dan pembeli produsen makanan ringan kemasan di pasar banyurip pekalongan. Adapun informan penelitian ini adalah 8 orang produsen makanan ringan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan data yang telah dikumpulkan, dianalisis oleh pihak lain dengan tujuan penelitian yang berbeda. Sumber data sekunder mencakup dokumen, laporan, penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku, dan statistik yang telah dipublikasikan.¹⁷Dokumen terkait,

¹⁶Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1991). hal. 87-88.

¹⁷Muzakkirin, M., “Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Mengkonsumsi Produk Halal di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”

seperti laporan kepatuhan produsen makanan ringan kemasan atau publikasi pemerintah, juga menjadi sumber data sekunder yang berharga. Informasi ini tidak hanya memperkaya analisis kepatuhan, tetapi juga memberikan pandangan dan perkembangan industri produsen makanan ringan kemasan di pasar banyurip pekalongan. Data sekunder menjadikan penulis untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang tantangan yang dihadapi oleh produsen makanan ringan kemasan dalam memenuhi regulasi. Penulis dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin mempengaruhi kepatuhan hukum di sektor makanan. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang mungkin berdampak pada perilaku produsen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Melalui komunikasi dua arah ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan.¹⁸ Di dalam hal ini penelitian ini akan melaksanakan wawancara langsung terhadap produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan. Tujuan utamanya adalah memperoleh wawasan mendalam tentang praktik perdagangan yang diterapkan oleh paraprodusen, tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kepatuhan tersebut. Melalui dialog langsung, diharapkan dapat terungkap informasi penting terkait produsen, kendala yang dihadapi dalam mematuhi regulasi, dan persepsi produsen terhadap peran regulasi dalam menjaga kualitas serta keamanan

(Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁸A.Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 372.

produk makanan ringan kemasan. Pendekatan wawancara ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman holistik dan kontekstual mengenai dinamika industri makanan ringan di tingkat lokal.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan teliti terhadap fenomena atau peristiwa tertentu. Dalam proses ini, peneliti mencatat dan menganalisis hubungan antara subjek dan objek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹ Observasi dalam penelitian ini melibatkan kunjungan langsung ke fasilitas perdagangan produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan. Dengan mengamati secara langsung proses produsen, tujuan utama observasi adalah memvalidasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan produsen.

c. Dokumentasi

Merupakan mekanisme pengumpulannya data yang sangat penting dalam penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti transkrip, catatan, surat kabar, buku, agenda dan majalah.²⁰ Dalam metode dokumentasi, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen terkait peraturan pangan, laporan kepatuhan produsen, dan informasi relevan lainnya. Dengan merinci informasi ini, metode dokumentasi akan memperkaya pemahaman penelitian, memastikan bahwa analisis kepatuhan produsen ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, dan memberikan kontribusi pada gambaran komprehensif mengenai dinamika industri makanan ringan kemasan.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.151.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), h. 136.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Analisis melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.

a. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan untuk menggali informasi terkait kepatuhan hukum dalam distribusi dan perdagangan produk makanan ringan kemasan.

b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul disaring untuk menyimpan informasi relevan yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga hanya data yang signifikan yang dianalisis lebih lanjut.

c. Penyajian Data dan Kesimpulan

Data yang telah dipilih disusun secara sistematis dan dianalisis untuk menyimpulkan tingkat kepatuhan produsen terhadap regulasi yang berlaku. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahap utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Pada tahap pertama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari para produsen makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip. Data yang terkumpul akan direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kepatuhan hukum dalam distribusi dan perdagangan produk makanan ringan kemasan. Data yang telah dipilih dan dianalisis akan disajikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai kepatuhan produsen terhadap regulasi yang ada. Teknik ini menjadikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan mengenai pembahasan dalam proposal ini secara menyeluruh, perlu disampaikan sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan proposal. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang gambaran umum dari keseluruhan isi proposal yang memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kepatuhan Hukum. Bab kajian teori di atas membahas landasan teoretis, seperti Teori Kepatuhan Hukum yang menyoroti pentingnya kesadaran terhadap norma hukum, UU Perlindungan Konsumen yang melindungi hak konsumen sesuai Pasal 4, 7, dan 8 UUPK, serta Teori Akibat Hukum yang menjelaskan konsekuensi hukum dari pelanggaran atau hubungan hukum tertentu. Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam penelitian.

Bab III: Distribusi Makanan Ringan Kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan. Berisi distribusi makanan ringan kemasan di Pasar Banyurip Pekalongan terdiri dari beberapa tahapan penting. Dimulai dari distribusi makanan ringan kemasan yang memproduksi barang dalam jumlah besar, produk tersebut kemudian disalurkan melalui produsen yang bertanggung jawab untuk menjangkau pedagang besar di pasar.

Bab IV: Kepatuhan Hukum Produsen Makanan Ringan Kemasan Dalam Memperdagangkan Produk. Bab ini mengkaji kepatuhan produserhadap berbagai regulasi, seperti izin edar, labelisasi produk, keamanan pangan, dan standar halal, serta perlindungan konsumen. Bab ini membahas tantangan dan kendala yang dihadapi oleh produserdalam memenuhi ketentuan hukum yang ada, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran merupakan representatif dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan hukum produsen makanan ringan kemasan dalam memperdagangkan produk di Pasar Banyurip Pekalogan, masih tergolong rendah. Meskipun telah ada regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan teknis dari BPOM, banyak pelaku usaha belum menerapkan aturan tersebut dalam praktik usaha mereka. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama kepatuhan hukum, yaitu: yakni *compliance*, yaitu kepatuhan karena adanya tekanan eksternal atau sanksi. Sebagian besar produsen hanya mematuhi ketentuan hukum jika pengawasan dari pihak berwenang. Mereka belum secara konsisten menjalankan seperti mencantumkan label yang benar, masa kedaluwarsa, izin edar, dan informasi gizi. Pada indikator *identification*, kepatuhan karena kesadaran akan pentingnya hukum. Tingkat kesadaran produsen untuk mematuhi hukum sebagai bentuk penghargaan terhadap otoritas dan demi kepenyingan konsumen masih rendah. Mereka belum melihat peraturan sebagai pedoman yang harus diikuti secara sukarela. Adapun pada indikator *internalization*, yaitu kepatuhan karena nilai hukum telah tertanam dalam diri. Nilai-nilai perlindungan konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, keamanan produk, dan keadilan transaksi, belum sepenuhnya diinternalisasi oleh para pelaku usaha.
2. Akibat hukum hanya dapat terjadi jika pelaku usaha benar-benar memahami dan menerima tujuan hukum secara mendalam, bukan sekadar menghindari sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1), menjadi hal yang lazim dijumpai. Padahal, ketentuan tersebut secara tegas melarang peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan informasi minimum bagi konsumen.

Ketidakpatuhan semacam ini membahayakan konsumen dan merugikan upaya menciptakan tata niaga pangan yang sehat, adil, dan akuntabel. Akibat hukum atas ketidakpatuhan para produsen tersebut dapat bersifat administratif, pidana, maupun perdata. Sanksi administratif diberikan oleh lembaga pengawas seperti BPOM atau dinas kesehatan berupa teguran tertulis, penghentian usaha, penarikan produk, atau pencabutan izin. Jika pelanggaran berdampak pada keselamatan konsumen, pelaku usaha bisa dijerat pidana hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. Selain itu, jika konsumen mengalami kerugian, mereka dapat menggugat secara perdata dan menuntut ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bukanlah perkara sepele, tetapi berisiko hukum secara serius dan menyeluruh.

B. Saran

1. Bagi Para Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan etika bisnis, khususnya dalam menerapkan aturan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kewajiban mencantumkan informasi label, tanggal kedaluwarsa, izin edar, dan komposisi produk. Kepatuhan tidak hanya dilakukan untuk menghindari sanksi, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha perlu mengikuti pelatihan atau sosialisasi hukum usaha kecil, agar lebih memahami manfaat regulasi dalam mendukung kelangsungan dan kredibilitas bisnis. Selain itu, menjadikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari nilai inti usaha dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan memperluas jangkauan konsumen secara berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui instansi seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan, perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan edukasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Penegakan hukum tidak cukup

hanya pada saat terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan persuasif, seperti penyuluhan rutin, pemberian panduan labelisasi sederhana, serta penyediaan bantuan legalitas usaha. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau LSM dalam membangun program pemberdayaan hukum bagi pelaku UMKM. Selain itu, penegakan sanksi harus dilakukan secara adil dan tegas untuk menciptakan efek jera, namun tetap disertai dengan dukungan agar pelaku usaha dapat memperbaiki diri.

3. Bagi Pembaca (Masyarakat dan Konsumen)

Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya kepatuhan hukum di sektor perdagangan, termasuk dengan menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Pembaca diharapkan dapat memeriksa label, tanggal kedaluwarsa, dan izin edar sebelum membeli produk makanan ringan. Jika menemukan produk yang tidak sesuai ketentuan, konsumen sebaiknya melaporkannya kepada otoritas terkait seperti BPOM atau Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, konsumen juga dapat mendukung usaha kecil yang sudah patuh terhadap hukum dengan memberikan apresiasi dan loyalitas. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, akan tercipta iklim usaha yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Yunita, C. (2023). Produk pangan industri rumah tangga tanpa sertifikasi halal. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 251–268.
- Poernomo, S. L. (2020). Analisis perlindungan hukum konsumen produk makanan kemasan yang beredar di Kota Makassar. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 40–58.
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97.
- Ratnasari, A. R., Afif, S., & Kamaludin, A. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah tentang label halal makanan di Kabupaten Subang: Pendekatan tiga identitas menurut teori Gustav Radbruch. *IqtishadSharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 1–13.
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi sertifikasi halal pada kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874.
- Yoseva, W. (2024). Upaya penegakan hukum melalui sidak BPOM Padang guna mewujudkan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan kadaluarsa. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 26–32.
- Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). Produk bahan pangan kadaluarsa yang diperjualbelikan di supermarket: Suatu kajian hukum perlindungan konsumen. *Maleo Law Journal*, 5(2), 13–25.
- Wandira, P., Widanarti, H., & Muhyidin, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran makanan kadaluarsa ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, 6(1), 31–50.

- Permatasari, B. A., Anjaini, J., & Setiyaningsih, L. (2024). Analisis kepatuhan regulasi keamanan pangan produk olahan perikanan melalui identifikasi label kemasan. *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, 15(2), 207–220.
- Rusmalina, S., & Anindhita, M. A. (2015). Identifikasi Rhodamin B dalam saus sambal yang beredar di Kota Pekalongan. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 29(1).
- Budiarti, A. P., & Bahagiati, K. (2025). Kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai terhadap hukum positif perizinan berusaha berbasis risiko. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 12–24.
- Megavitry, R., Harsono, I., Widodo, I., & Sarungallo, A. S. (2024). Pengukuran efektivitas sistem informasi pangan dan keterjangkauan pangan sehat terhadap keamanan pangan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(03), 334–343.
- Muthi'ah, R., & Jannah, N. (2022). Analisis kepatuhan syariah (Shariah compliance) produk kredit perumahan rakyat (KPR) dengan akad murabahah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 12–20.
- Palupi, F. H., Noviyati, T. D., & Ribhi, A. A. (2023). Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(4), 361–368.
- Purwanto, A., Asbari, M., Novitasari, D., Nugroho, Y. A., & Sasono, I. (2021). Peningkatan keamanan pangan melalui pelatihan ISO 22000:2018 sistem manajemen keamanan pangan pada industri kemasan makanan di Tangerang. *Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 13–20.
- Rayyahun, A., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). Rekonstruksi paradigma jual beli dalam perspektif Al-Quran: Evaluasi kritis terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–8.

- Fibrianti Lutfi, V., & Sukihana, I. A. (2022). Perlindungan hukum terkait produk makanan ringan kemasan ulang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 45–56.
- Fanani, M. Z., Rachmawati, R., & Sari, L. P. (2022). Perlindungan konsumen terhadap produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan komposisi bahan. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 7(2), 112–125.
- Faizah, N., Nurhayati, E., & Sudirman, A. (2021). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 89–102.
- Sutomo, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan (snack) kiloan di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 349–362.
- Yogaswara, A. Y., & Sukranatha, A. A. K. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan ringan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(7), 1021–1034.

Buku

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of marketing* (17th ed.). Pearson Education.
- Assauri, S. (2016). *Manajemen pemasaran*. Raja Grafindo Persada.

Skripsi

- Aaliyah, C. (2024). *Kesadaran hukum pelaku usaha homeindustry olahan makanan ringan terhadap kewajiban pencantuman*

komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa (Studi pada homeindustry Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang). Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah.

Andini, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak mencantumkan label halal di Kota Jambi. [Skripsi, Universitas Jambi].

Anggraeni, D. (2023). Kepatuhan hukum dalam labelisasi halal (Studi produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Boy, D. (2020). Kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga merk Trimamivid (Studi kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah.

Kamil, F. (2023). Kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) makanan siap saji terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kharisma Putri, W. A. (2024). Pengawasan kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu: Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Maulana, M. I. (2023). Kepatuhan hukum sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Tamansari Bogor. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahmudi, A. (2020). Analisis kepatuhan pedagang barang tiruan di Pasar Kendal dalam perspektif Masalah Mursalah.

Mujibur Rohman, M. (2023). Urgensi penerbitan sertifikat halal pada UMKM: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Nadila, N. (2023). Analisis tingkat kepatuhan hukum pengusaha makanan kemasan terhadap labelisasi halal dalam tinjauan Maqashid Syariah (Studi penelitian di Kota Banda Aceh). UIN Ar-Raniry.
- Yulianty, R. (2024). Tinjauan normatif penerbitan sertifikat halal UMK non-Muslim (Di Klinik Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Gereja Katolik Santo Yoseph). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Windarsah, J. (2021). Penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam (Studi di Toko Damarian Bandar Lampung). UIN Raden Intan Lampung.
- Pramesti, D. A. (2007). Pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan di toserba dan swalayan “KR. Santri” Muntilan dalam perspektif hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jubaidah, A., & Junaidi. (2022). Analisis kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kadaluarsa perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi kasus home industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo). UIN Surakarta.
- Elfia, S. R. (2023). Kepatuhan pelaku usaha roti di Banda Aceh terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perspektif Maqashid Syariah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Normayanti, D. L. (2021). Kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi BFC Chicken Kota Metro). IAIN Metro.
- Hamdi, M. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur asin retak (Studi di Pasar Banyurip Kota Pekalongan). IAIN Pekalongan.
- Ulinnuha, U. (2018). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan pedagang buah kaki lima (Studi kasus Pasar Banyurip, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan). IAIN Pekalongan.

- Prameswari, T. P. (2024). Labelisasi halal pada produk makanan di Toko Sancake di Desa Tanjungsari Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka perspektif hukum positif dan hukum Islam. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati.
- Fatmaningtyas, H. (2016). Hubungan pengetahuan dan keterampilan membaca label gizi dengan kepatuhan membaca label gizi makanan kemasan pada ibu balita di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Universitas Airlangga.
- Yusuf, U. K. (2024). Hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan membaca label pangan makanan kemasan pada mahasiswa Prodi Gizi Universitas Sulawesi Barat. Universitas Sulawesi Barat.
- Aziza, N. (2023). Etnomatematika pada aktivitas jual beli di pasar tradisional Banyurip Kota Pekalongan. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Web

<https://rkb.pekalongankota.go.id/berita10201-1-dinkes-bawa-sampel-permen-coklat-ke-bpom-jawa-tengah.html>